hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu*, bahwa Rasulullullah *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: "***Apabila iqomah shalat telah dikumandangkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat yang wajib***" (Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani *rahimahullah* di dalam kitab *Irwa' al-Gholil*).

**Faidah 10:**

Bila seseorang dalam keadaan safar (bepergian jauh), maka tidak dianjurkan baginya untuk melakukan shalat sunnah rawatib. Hal ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma*.

Adapun shalat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum shalat Subuh, maka seorang musafir sangat dianjurkan untuk melaksanakannya. Hal ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari *rahimahullah* dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*.

Al-Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata: "Diantara tuntunan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika safar yaitu mencukupkan dengan menunaikan shalat wajib saja. Tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau menunaikan shalat sunnah baik sebelum maupun sesudah shalat wajib. Dikecualikan dari hal ini adalah shalat witir dan shalat sunnah (rawatib) sebelum Subuh" (Lihat kitab *Zaadul Ma'ad* dengan dinukil dari kitab *al-Mulakhash al-Fiqhi* karya syaikh Sholih bin Fauzan Al-Fauzan).

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin *rahimahullah* berkata: "Tidak pernah diriwayatkan sebuah dalil tentang ditinggalkannya shalat sunnah sepanjang yang kami ketahui kecuali shalat sunnah rawatib Zhuhur, Maghrib, dan 'Isya'." (Lihat *Shifat al-Hajj* hal.13)

**Faidah 11:**

Apabila seseorang telah selesai menunaikan shalat wajib, maka hendaknya ia tidak menunaikan shalat sunnah rawatib secara langsung tanpa diselingi dengan zikir setelah shalat wajib, atau pembicaraan tertentu atau beranjak ke tempat lain.

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh seorang sahabat Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bahwa beliau *Shallallahu'alaihi Wasallam* pernah menunaikan shalat Ashar. Lalu seseorang berdiri untuk menunaikan shalat (sunnah). Ternyata Umar bin Khathab melihat orang tersebut dan berkata: "Duduklah! Sesungguhnya celakanya Ahlul Kitab itu karena tidak adanya sela di antara shalat mereka." Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: "***(Umar) Ibnul Khathab telah berbuat baik***." (Lihat *Silsilah Al-Ahadits Ash-shahihah* karya syaikh Al-Albani, no. 2549).

Demikian beberapa hukum shalat sunnah rawatib dan pelajaran penting serta faedah ilmiyah yang dapat kami sebutkan dari hadits ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufiq-Nya kepada kita semua untuk dapat melaksanakan setiap amal ibadah yang diridhai dan dicintai-Nya dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi-Nya hingga akhir hayat.

***

Penulis: Ust Muhammad Wasitho, Lc., MA.

REDAKSI

**Penanggung Jawab:** Agus Hasanudin. **Pembina :** Ustadz Badrusalam, Lc.. **Koordinator :** Abdul Basith. **Kontributor :** Ust. Badrusalam, Lc., Ust. Abdullah Taslim, Lc., Ust. Nuzul Dzikri, Lc., Ust. Abu Ja'far Cecep, Lc., Ust. MA.Tuasikal, Ust. Ari Wahyudi, Ust. Muhammad Irham, Mahasiswa STDIIS Jember. **Redaksi :** Eko Mas Uri R., BA., Yulian Purnama, S.Kom.. **Desainer :** Taufan Ibnu Ali, S.T. **Distribusi :** Haqiqi **Alamat Redaksi:** Yayasan Cahaya Sunnah, kompleks Masjid Al Barkah, Jl. Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor. **Informasi:** 081383245382. **Email:** alhikmah.redaksi@gmail.com



الحكمة
alhikmah
menebar hikmah dan kebaikan

Edisi 47 Tahun II, Juni 2014 | Terbit rutin setiap hari Jumat | Bacalah ketika khatib sedang tidak berkhutbah agar ibadah Jumat Anda tetap sempurna.

# Keutamaan Shalat Sunnah Rawatib

**kutipan alhikmah**

***"2 rakaat sebelum Subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya"***

(HR. Muslim)

Sesungguhnya diantara hikmah dan rahmat Allah atas hambanya adalah disyariatkannya At-*tathawwu'* (ibadah sunnah). Dan Allah mensyariatkan ibadah *tathawwu* dengan jenis ibadah yang serupa dengan ibadah wajib. Hal itu dikarenakan untuk melengkapi kekurangan yang terdapat pada ibadah wajib.

Dan sesungguhnya *tathawwu'* di dalam ibadah shalat yang paling utama adalah shalat sunnah rawatib. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* senantiasa mengerjakannya dan tidak pernah sekalipun meninggalkannya dalam keadaan *muqim* (tidak sedang bepergian jauh). Mengingat pentingnya ibadah ini, serta dikerjakannya secara berulang-ulang sebagaimana shalat fardhu mari kita bahas sebuah hadits yang agung tentang ibadah ini.

Diriwayatkan dari Ummu Habibah *radhiyallahu 'anha*, salah seorang istri Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: "***Tidaklah seorang hamba yang muslim melakukan shalat sunnah 12 (dua belas) raka'at karena Allah pada setiap harinya, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah (istana) di surga.***".

***(Kemudian) Ummu Habibah radhiyallahu 'anha berkata; "Setelah aku mendengar hadits ini aku tidak pernah lagi meninggalkan shalat-shalat sunnah (rawatib) tersebut.*" (HR. Muslim no. 728)

Beberapa pelajaran penting dan faidah dari hadits ini:

**Faidah 1:**

Hadits yang agung ini menunjukkan keutamaan dan keagungan pahala shalat sunnah rawatib.

**Faidah 2:**

Keutamaan shalat sunnah rawatib bisa didapatkan oleh seorang muslim dan muslimah dengan menunaikan seluruh shalat tersebut atau sebagiannya saja. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah *radhiyallahu'anha* di atas. Dan juga berdasarkan hadits-hadits shahih berikut ini:

Dari Ummu Habibah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata: "Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda: ***"Barangsiapa menjaga 4 raka'at sebelum shalat Zhuhur dan 4 rakaat setelahnya maka ia akan dijauhkan dari api neraka*.**" (HR. Abu Dawud dan dinyatakan Shahih oleh Syaikh al-Albani *rahimahullah*).

Dan diriwayatkan dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, dari Nabi *Shallallahu 'alaihi* Wasallam, beliau bersabda: "***2 rakaat (sebelum) Subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.***" (HR. Muslim).

**Faidah 3:**

Shalat sunnah rawatib ialah shalat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah shalat fardhu yang lima waktu.

**Faidah 4:**

Shalat sunnah rawatib berjumlah 12 (dua belas) roka'at pada setiap harinya, yaitu:

a. 4 raka'at sebelum shalat Zhuhur,

b. 2 raka'at sesudah shalat Zhuhur,

c. 2 raka'at sesudah shalat Maghrib,

d. 2 raka'at sesudah shalat Isya' dan

e. 2 raka'at sebelum shalat Shubuh.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallahu'anha*. Ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "***Barangsiapa yang tidak meninggalkan dua belas (12) rakaat pada shalat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, (yaitu): empat rakaat sebelum dzuhur, dan dua rakaat sesudahnya, dan dua rakaat sesudah maghrib, dan dua rakaat sesudah 'isya, dan dua rakaat sebelum subuh***". (HR. At-Tirmidzi no. 414, An-Nasa'i no. 1794)

Perlu dicatat, untuk 4 raka'at sebelum Zhuhur, maka yang sesuai sunnah dan lebih utama ialah dikerjakan dengan cara 2 raka'at + 2 raka'at.

**Faidah 5:**

Wajibnya mengikhlaskan setiap amal ibadah karena mengharap pahala dan ridha Allah *Ta'ala* semata. Sebagaimana ditunjukkan oleh sabda Nabi *shallallahu alaihi wasallam* di dalam hadits ini *lillah* (karena Allah).

**Faidah 6:**

Keutamaan melaksanakan amal ibadah secara kontinyu meskipun hanya sedikit, sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Habibah *radhiyallahu anha*.

Dan di dalam hadits yang shahih, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "***Amalan (ibadah) yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling kontinyu dikerjakan meskipun sedikit***" (HR. al-Bukhari no. 6099, dan Muslim no. 783).

**Faidah 7:**

Shalat sunnah dan ibadah-ibadah sunnah lainnya memiliki faedah dan keutamaan yang besar, yaitu dapat menutupi kekurangan yang ada pada shalat atau ibadah-ibadah yang hukumnya wajib.

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda: "***Sesungguhnya (amalan) yang pertama kali dihitung dari seorang muslim pada hari kiamat adalah shalat wajib. Apabila nilai shalat wajibnya sempurna maka sempurna pula balasannya. Namun apabila tidak sempurna maka dikatakan: Lihatlah! Apakah orang ini memiliki perhitungan shalat sunnah? Apabila ia memiliki perhitungan shalat sunnah maka kekurangan pada shalat wajibnya akan disempurnakan oleh shalat sunnahnya. Selanjutnya berlaku demikian pada seluruh amalan (ibadah) wajib lainnya***" (HR. Ibnu Majah, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani *rahimahullah*).

Oleh karena itu, tidak sepantasnya bagi kita untuk meremehkan ibadah-ibadah sunnah setelah dapat menunaikan ibadah-ibadah yang wajib. Apalagi ibadah-ibadah wajib yang kita kerjakan masih sangat jauh dari nilai sempurna baik secara lahir maupun batin.

**Faidah 8:**

Mengerjakan Shalat sunnah rawatib di dalam rumah itu lebih baik dan lebih utama daripada di masjid. Bahkan sekalipun dibandingkan dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Hal ini berdasarkan hadits Zaid bin Tsabit *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda: "***Jadikanlah sebagian dari shalat-shalat (sunnah) kalian di dalam rumah kalian, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan***" (HR. Imam Al-Bukhari dan Muslim).

Dan di dalam riwayat lain, Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda: "***maka hendaklah kalian menunaikan shalat di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik shalat seseorang adalah shalat di rumahnya, kecuali shalat wajib***." (HR. Imam al-Bukhari dan Muslim).

Shalat sunnah rawatib lebih utama dikerjakan di dalam rumah daripada di masjid jika tidak dikhawatirkan terlambat dari shalat berjamaah bersama imam. Adapun jika dikhawatirkan terlambat, maka yang lebih utama adalah melaksanakannya di masjid agar ia mendapatkan beberapa keutamaan, diantaranya:

a. Keutamaan shalat sunnah rawatib,

b. Keutamaan shalat fardhu berjama'ah, dan

c. Keutamaan shalat di shaf pertama.

**Faidah 9:**

Apabila seseorang sedang menunaikan shalat sunnah rawatib kemudian terdengar kumandang iqamah shalat, maka hendaknya dia putuskan shalat sunnahnya tersebut. Hal ini berdasarkan